

ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN – BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA – BANDA ACEH
– KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

PERMENKEU RI NOMOR 28 TAHUN 2023 TANGGAL 15 MARET 2023 (BN – TAHUN 2023 NO.
249)

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT IV
BANDA ACEH PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Banda Aceh pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah disampaikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui surat nomor B/2520/III/REN.2.3./2022/Pusdokkes hal Pengiriman Usulan Tarif Rumah Sakit Tk. IV Banda Aceh telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Banda Aceh pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU No.44 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.153, TLN No.5072), PP No.23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No.4502), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No.129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No 1046) sebagaimana telah diubah dg Permenkeu No.202/PMK.05/2022 (BN Tahun 2022 No.1300), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Banda Aceh pada Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Banda Aceh pada Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pengguna layanan. Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas: a. tarif layanan berdasarkan kelas; b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan c. tarif farmasi. Terhadap pasien tertentu dan/atau kondisi tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah). Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Banda Aceh pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2023 dan diundangkan pada tanggal 17 Maret 2023
 - Lampiran Hal. 8 – 11